

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikatakan dalam ayat (2) “ RPJM Daerah merupakan penjabaran dari Misi, Visi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program Kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.”

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM dan bersifat Indikatif.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan serta dalam rangka memberikan arah dan program kerja lima-tahunan yang terencana, sistimatis dan berkesinambungan, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah disusun sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati Lombok Tengah 2016 – 2021 dibidang Pendapatan Daerah yang menjadi tugas pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Visi pembangunan Lombok Tengah adalah “Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”, yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi Pembangunan yaitu :

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat.
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;
4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah ini disusun dengan berpedoman pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Strategis.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah 2021 – 2026.

14. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan :

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, disusun sebagai dokumen perencanaan SKPD lima tahunan yang memberikan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk kurun waktu 2021 -2026, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kebijakan Umum, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2021 – 2026.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistimatika penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistimatika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berisi ; tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; Susunan Kepegawaian dan asset yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan; serta jenis pelayanan dan kelompok sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB III Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, berisi; gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Hasil-hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya; serta analisa isu dan lingkungan strategis terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

BAB IV Tujuan,dan Sasaran.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program, Kegiatan,Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016 – 2021.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

Kedudukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai Struktur Organisasi yang terdiri dari :

- Kepala Badan,

- Sekretariat Badan dengan 2 Sub Bagian,
- dan 3 Bidang dengan Subbid.
- Di tingkat kecamatan terdapat Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) yang berjumlah sebanyak 12 BKP yang tersebar di masing-masing kecamatan. Selain itu terdapat juru pungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan perkabupatenan (PBBP2) atau Sedahan yang berjumlah sebanyak 56 orang yang juga keberadaannya tersebar di masing-masing kecamatan.

A. Susunan Kepegawaian dan Aset yang dikelola Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Gambaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah sesuai Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 89 Tahun 2016, Tanggal 30 Desember 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya di bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain –lain PAD yang Sah,

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis (Renstra) serta rencana kerja Badan (Renja)
- b. Perumusan Kebijakan Teknis dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain-lain PAD yang sah yang menjadi kewenangan Badan;
- c. Penyelenggaraan koordinasi untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan rencana target, monitoring, dan pengawasan serta

pelaporan pemungutan Retribusi Daerah dan Lain – Lain PAD yang sah dengan SKPD pengelola PAD.

- d. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Badan.
- e. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan di bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah (PAD);
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
- g. Perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
- h. Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
- i. Pelaksanaan pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
- j. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
- k. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Pelaksanaan tugas – tugas lain yan dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas;

2. Sekretaris Badan

Sekretaris Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan kinerja lingkup Badan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;

- c. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif kepada seluruh Unit Kerja lingkup Badan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
- e. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
- g. Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik;
- h. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi terkait;
- i. Pelaksanaan pengeturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
- j. Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;.

3. Bidang PBB – P2 dan BPHTB

Bidang PBBP2 dan BPHTB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penatausahaan serta pemungutan PBB P2 dan BPHTB .

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang PBBP2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja serta penetapan kinerja Bidang PBBP2 dan BPHTB

- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya.
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemungutan PBBP2 dan BPHTB dengan instansi dan lembaga terkait.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan teknis dalam pemungutan PBBP-2 dan BPHTB.
- e. Penyusunan rencana target PBBP 2 dan BPHTB.
- f. Pembinaan dan pengawasan juru pungut PBBP2 (sedahan).
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Bidang Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB.

Bidang Pajak Daerah Non PBBP2 dan BPHTB mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah Non PBB P2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja dan penetapan kinerja bidang pajak daerah non PBBP 2 dan BPHTB.
- b. Pengkoordinasian program kerja dan (RKA/DPA) masing-masing sub bidang dibawahnya.
- c. Perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program pendataan, pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak Daerah non PBBP 2 dan BPHTB.
- d. Pelaksanan koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam rangka pemungutan pajak daerah non PBBP 2 dan BPHTB.
- e. Penertiban dan penataan pelaksanaan system prosedur pemungutan pajak daerah non PBBP 2 dan BPHTB.

- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di limpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

5. Bidang Retribusi Daerah Dan Lain-lain PAD Yang Sah

Bidang Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan administrasi pendapatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan program kerja dan pendapatan kinerja bidang.
- b. Pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA sub bidang dibawahnya.
- c. Penyusunan rencana target retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- d. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian serta bimbingan teknis dalam pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- e. Penyusunan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
- f. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah
- g. Penyusunan pengembangan potensi retribusi daerah.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di limpahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

6. Bidang PBB P2 dan BPHTB

Bidang PBBP2 dan BPHTB dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penatausahaan pajak bumi dan bangunan, penagihan serta koordinasi dalam pengelolaan PBBP2 dan BPHTB.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang PBBP2 dan BPHTB mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan program kerja serta penetapan kinerja Bidang PBBP2 dan BPHTB;
- b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang di bawahnya.
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta bimbingan teknis dalam pemungutan PBB P2 dan BPHTB.
- d. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan pemungutan PBBP2 dan BPHTB dengan instansi terkait.
- e. Penyusunan rencana target PBBP2 dan BPHTB.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sampai dengan kondisi tanggal 1 November 2021, yaitu Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebanyak 114 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 10 orang. Dengan komposisi berdasarkan golongan sebagai berikut :

No	Golongan	Jumlah
1	IV	4 Orang
2	III	55 Orang
3	II	51 Orang

4	I	4 Orang
5	PTT	10 Orang

Bezetting sumberdaya manusia yang ada berdasarkan Knowledge, Skill, Attitude dan Exprience (KSAE) sebagai berikut :

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	1 Orang
2	S1	47 Orang
3	D3	5 Orang
4	SMU Sederajat	56 Orang
5	SLTP Sederajat	2 Orang
6	SD Sederajat	3 Orang

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ditunjang dengan sarana dan prasarana meliputi :

- ✓ Gedung Kantor
- ✓ Gedung BKP
- ✓ Perlengkapan kantor yang terdiri : meubelair, komputer, dll
- ✓ Kendaraan Badan operasional sebanyak 112 unit yang terdiri dari 9 unit roda 4 dan 103 unit roda 2.

No	Kendaraan	Jumlah
1	Roda 4	9 Unit
2	Roda 2	103 Unit

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun ke (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Target Penerimaan PAD	155.562.688.313	280.671.302.747,73	194.631.204.842,67	203.099.854.513,38	193.954.302.747,12	232.660.801.437	105.24	102.14	98.81	100.7	105.14	49.64

Catatan :

Realisasi Capaian Tahun 2021 data s.d September 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi pengelola pendapatan daerah harus mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut dibutuhkan guna melihat dan menganalisis sejauh mana lingkungan dapat mempengaruhi kinerja organisasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan memahami lingkungan, baik internal maupun eksternal, sebuah organisasi dapat mempelajari kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman yang pada akhirnya berguna untuk menyusun sebuah rencana meningkatkan Pendapatan Daerah secara optimal.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kurang optimalnya pengawasan pendapatan, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak masih rendah yang terlihat dari masih adanya penghindaran pembayaran pajak oleh wajib pajak. Hal ini menjadi tantangan bagi dinas pendapatan daerah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Sumber-sumber penerimaan asli daerah masih belum dikelola
3. Tuntutan transparansi informasi public.
4. Masih belum optimal kerjasama antar stakeholder terkait peningkatan Pendapatan Daerah.
5. Adanya pengaruh perekonomian global yang berdampak kepada nilai tukar rupiah maupun harga minyak mempengaruhi penerimaan negara, selanjutnya akan berdampak kepada kebijakan pemerintah pusat dalam pengalokasian dana perimbangan ke provinsi dan kabupaten / kabupaten seluruh Indonesia termasuk, baik dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU).

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Lombok Tengah berada pada posisi yang strategis dan terus berkembang, menjadikan adanya peningkatan potensi pendapatan pajak dan retribusi daerah terutama pada penyelenggaraan Event WSBK dan MotoGP 2022.
2. Tempat pelayanan yang strategis, online sehingga mudah diakses masyarakat.
3. Adanya website sebagai media informasi publik.
4. Jumlah penduduk yang banyak merupakan peluang pasar bagi setiap usaha yang menjadi obyek pajak.
5. Adanya potensi pendapatan dari retribusi daerah meliputi: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu. Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar.
6. Modernisasi sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan kemudahan masyarakat dalam pelayanan pajak yang berpeluang meningkatkan pendapatan pajak daerah.
7. Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM sehingga mampu meningkatkan profesionalitas dalam pelayanan pajak dan retribusi daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Pungut dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Pungut dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya

wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah *“Menuju tata kelola pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tertib dan akuntabel”* dan salah satu misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah *“Meningkatkan Capaian Penerimaan PAD dari tahun ketahun”* dan salah satu fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah sehingga sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih

VISI

Visi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah dalam jangka waktu 2021-2026, yaitu :

“MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU ini mengandung 3 (tiga) kata kunci, yaitu:

- kata **‘beriman’** berarti masyarakat yang melaksanakan ajaran agama dengan baik dan saling menghargai satu sama lain tanpa memandang SARA;

- kata **'sejahtera'** berarti masyarakat yang mampu memenuhi semua kebutuhan dasarnya, yaitu sandang, pangan, papan, serta mendapatkan rasa aman;
- kata **'bermutu'** berarti masyarakat yang mampu berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, karena punya tingkat pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia.
- Kata **'berbudaya'** berarti masyarakat yang mampu mempertahankan kebiasaan adat istiadat yang sukar untuk diubah.

MISI

Visi pembangunan Kabupaten Tahun 2021-2026 diwujudkan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

- 1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat**
- 2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul**
- 3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;**
- 4. Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;**
- 5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur.**

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	Meningkatnya Sumber Pendapatan Dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah belum Optimal • Tuntutan pelayanan yang semakin cepat, efisien, aman dan terjamin 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Komitmen antara Perangkat Daerah teknis pada proses pelayanan, • Masih kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM, Standar Pelayanan. • Distribusi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat • Komitmen yang kuat antara perangkat daerah teknis pengelola pendapatan untuk meningkatkan PAD • Penetapan Tata kelola, SOP dan

		kepastiannya	manajemen operasional dan pengembangan layanan berbasis teknologi informasi belum dilakukan secara terstruktur	dukungan regulasi <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dari stakeholders untuk selalu melakukan pengembangan inovasi-inovasi baru
--	--	--------------	--	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tidak berkaitan dengan kajian tersebut.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan tinjauan dari gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah pada Renstra OPD, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan. Adapun isu-isu strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan telaah LAKIP, telaah visi misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut:

1. Belum tersedianya data yang komprehensif mengenai potensi pajak dan retribusi daerah.
2. Belum optimalnya pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang pajak, retribusi, dan pendapatan asli daerah lainnya
4. Belum optimalnya pemanfaatan SDM, sarana prasarana dan dukungan anggaran untuk menggali potensi-potensi pajak dan retribusi yang ada
5. Terbatasnya tenaga dan kemampuan aparatur Pemungut dalam upaya penggalan potensi penerimaan daerah khususnya di daerah-daerah terpencil.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

4.1.1 Tujuan

Adapun tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu Meningkatkan kemandirian fiskal dengan Indikator : Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

4.1.2 Sasaran

Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah Meningkatnya Sumber Pendapatan Dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah dengan Indikator : Persentase Pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 4.1 Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Indikator

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kemandirian fiskal	Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		11.18	12.04	13.00	14.07	15.26
			Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	9.7	7.7	7.97	8.24	8.52

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Lombok Tengah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut;

VISI : "MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)"			
MISI : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemandirian fiskal	Meningkatnya Sumber Pendapatan Dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang sah	1. Meningkatkan akurasi data objek pajak 2. Menyesuaikan besaran nilai jual Objek pajak 3. Menentukan asumsi dalam perhitungan target PAD 4. Penegakan hukum terhadap regulasi pemungutan pajak daerah 5. Mengoptimalkan penerimaan retribusi jasa usaha 6. Mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah	1. Intensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Aparatur Bapenda. 3. Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappenda. 4. Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan Kinerja Bappenda.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mengimplementasikan tujuan yang telah ditetapkan dengan sasaran, dan strategi serta arah kebijakan dan kebijakan umum sebagaimana yang telah dirumuskan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah selama 5 (lima) tahun mendatang (2021 – 2026) menetapkan 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan. Program dan kegiatan tersebut mengacu kepada fungsi, urusan, program dan kegiatan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara rinci program dan kegiatan tersebut adalah:

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Rencana Pendanaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah

Tujuan	Sasaran/Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program, dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah(2026)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)
Meningkatkan kemandirian fiskal		Persentase Kemampuan kemandirian fiskal daerah	9.28	10.58		11.18		12.04		13.00		14.07		15.26		15.26			
	Meningkatnya Pendapatan Asli	Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	(%)	13.96	232,660,801,437.00	9.74	239,640,625,480.11	7.70	258,083,910,401.15	7.97	278,641,533,272.53	8.24	301,599,325,258.16	8.52	327,284,241,235.59	8.52	327,284,241,235.59		

	Daerah																		
		Jumlah peningkatan nilai PAD yang (Rp)		28,459,093,249.470		22,643,551,295.00		19,627,636,200.00		21,877,748,166.00		24,432,046,188.00		27,334,294,774.00		27,334,294,774.00			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan PAD	203,926,708,187.53	232,385,801,437.00	371,196,840.00	255,029,352,732.00	371,196,840.00	274,656,988,932.00	1,025,994,361.60	296,534,737,098.00	1,077,294,079.68	320,966,783,286.00	1,141,931,724.46	348,301,078,060.00	1,221,866,945.17	348,301,078,060.00	1,221,866,945.17		
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tata kelola pendapatan daerah sesuai standar pengelolaan pendapatan	100%		371,196,840.00	100%	371,196,840.00	100%	1,025,994,361.60	100%	1,077,294,079.68	100%	1,141,931,724.46	100%	1,221,866,945.17	100%	1,221,866,945.17		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Data Pajak PBB-P2 (SPPT, STTS dan DHKP)	-	260000 Lembar	254,497,000.00	315000 Lembar	254,497,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Data Potensi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB		1 Dokumen		1 Dokumen													
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	-	-	-	-	12 Laporan	300,324,253.00	12 Laporan	342,324,253.00	12 Laporan	372,324,253.00	12 Laporan	409,259,473.71	12 Laporan	409,259,473.71		

	Pengolahan, Pemeliharaan dan pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan Realisasi PAD	-	12 Dokumen	25,360,000.00	12 Dokumen	25,360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penagihan Pajak Daerah	Realisasi penagihan Pajak Daerah	-	12 Dokumen	25,360,000.00	12 Dokumen	25,360,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	12 Dokumen	351,834,608.60	12 Dokumen	361,134,326.68	12 Dokumen	371,134,326.68	12 Dokumen	400,134,326.68	12 Dokumen	400,134,326.68		
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan Realisasi PBB-P2 dan BPHTB	-	12 Dokumen	87,362,900.00	12 Dokumen	87,362,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Laporan Realisasi Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB	-	12 Dokumen		12 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	12 Dokumen	75,277,500.00	12 Dokumen	75,277,500.00	12 Dokumen	95,277,500.00	12 Dokumen	103,277,500.00	12 Dokumen	103,277,500.00		
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Data Wajib Retribusi Daerah	-	1 Dokumen	23,012,200.00	1 Dokumen	23,012,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Retribusi Daerah	-	1 Dokumen		1 Dokumen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Surat Ketetapan Retribusi Daerah	-	1 Tahun	44,742,640.00	1 Tahun	44,742,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	12 Dokume n	23,585, 000.00	12 Dokume n	23,585, 000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	12 Dokume n	81,464, 000.00	12 Dokume n	81,464, 000.00	12 Dokume n	81,464, 000.00	12 Dokume n	85,464, 000.00	12 Dokume n			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksana an Penyuluhan dan Penyebarluas an Kebijakan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	10 Laporan	125,254 ,000.00	10 Laporan	125,254 ,000.00	10 Laporan	129,891 ,644.78	10 Laporan	130,891 ,644.78	10 Laporan			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaia n Keberatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	4 Dokume n	91,840, 000.00	4 Dokume n	91,840, 000.00	4 Dokume n	91,840, 000.00	4 Dokume n	92,840, 000.00	4 Dokume n	91,840, 000.00		
	Program Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Nilai Sakip OPD	CC	CC	14,021, 798,066 .00	B	14,232, 125,036 .99	B	14,445, 606,912 .54	B	14,662, 291,016 .23	B	14,882, 225,381 .48	BB	15,105, 458,762 .20	BB	14,103, 569,391 .79		
	Perencanaan, Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Dokumen Perencanaa n, penganggar an dan evaluasi	-	34 Dokum en	33,650, 829.00	33 Dokum en	33,650, 829.00		31,476, 820.00	33 Dokum en	31,476, 820.00	33 Dokum en	31,476, 820.00	33 Dokum en	31,476, 820.00	33 Dokum en	31,476, 820.00		

	Daerah	kinerja Perangkat Daerah																	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DPA, RENJA RENSTRA DAN RKA	-	7 Dokumen	12,500,000	6 Dokumen	12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	5 Dokumen	11,389,320	5 Dokumen	11,389,320	5 Dokumen	11,389,320	5 Dokumen	11,389,320	5 Dokumen	11,389,320		
		Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan	-	24 Dokumen	10,800,000	24 Dokumen	10,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	-	-	32 Laporan	20,087,500	32 Laporan	20,087,500	32 Laporan	20,087,500	32 Laporan	20,087,500	32 Laporan	20,087,500		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	LAKIP, LKPJ DAN LPPD	-	3 Dokumen	10,350,829	3 Dokumen	10,350,829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	3 Laporan	8,640,000	3 Dokumen	8,640,000	3 Dokumen	8,640,000	3 Dokumen	8,640,000	3 Dokumen	8,640,000		

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah	-		13,245,847,237.00	13,255,407,237.99		13,865,341,339.54		14,158,213,226.69		14,384,147,591.94		14,540,230,972.66		13,538,341,602.25		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	-	12 Bulan	13,193,347,237	12 Bulan 13,202,907,238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	-	127 Orang	13,857,793,340	127 Orang	14,145,713,227	127 Orang	14,371,647,592	127 Orang	14,525,730,973	127 Orang	13,523,841,602		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Realisasi Anggaran Dan NERACA	-	5 Dokumen	12,500,000	5 Dokumen 12,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	5 Laporan	7,548,000	5 Laporan	12,500,000	5 Laporan	12,500,000	5 Laporan	14,500,000	5 Laporan	14,500,000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan Bulanan SKPD, Laporan Semesteran SKPD dan Laporan Triwulan SKPD	-	18 Dokumen	40,000,000	18 Dokumen 40,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	18 Laporan	42,899,000	18 Laporan	42,899,000	18 Laporan	42,899,000	18 Laporan	42,899,000	18 Laporan	42,899,000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan administrasi umum Perangkat Daerah	-		422,695,000.00		622,021,970.00		434,780,753.00		358,592,969.54		350,592,969.54		391,592,969.54		391,592,969.54		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Listrik dan Elektronik, Alat Tulis Kantor dan Bahan kegiatan kantor-perabot kantor	-	12 Bulan	107,345,000	12 Bulan	307,345,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	3 Paket	97,934,123	3 Paket	97,934,123	3 Paket	97,934,123	3 Paket	97,934,123	3 Paket	97,934,123		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Notulen Rapat	-	5 Laporan	37,500,000	5 Laporan	37,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	4,000,000	1 Paket	37,500,000	1 Paket	37,500,000	1 Paket	40,500,000	1 Paket	40,500,000		

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Laporan Barang Kuasi	-	1 Laporan	210,350 ,000	1 Laporan	209,676 ,970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-	-	-	-	-	1 Paket	332,846 ,630	1 Paket	223,158 ,847	1 Paket	215,158 ,847	1 Paket	253,158 ,847	1 Paket	253,158 ,847		
	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil koordinasi dan konsultasi	-	3 Laporan	67,500, 000	3 Laporan	67,500, 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	-	-	3 Laporan	44,840, 000	3 Laporan	67,500, 000	3 Laporan	67,500, 000	3 Laporan	67,500, 000	3 Laporan	67,500, 000		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah n Daerah	Persentase Layanan pemerintah an daerah	-		131,508 ,000.00		132,948 ,000.00		71,508, 000.00		71,508, 000.00		71,508, 000.00		71,508, 000.00		71,508, 000.00		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Tagihan Kantor	-	3 Laporan	71,508, 000	3 Laporan	71,508, 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	71,508, 000	12 Laporan	71,508, 000	12 Laporan	71,508, 000	12 Laporan	71,508, 000	12 Laporan	71,508, 000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Pelayanan Umum Kantor	-	1 Laporan	60,000, 000	1 Laporan	61,440, 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	-	-	-	12 Laporan	61,440,000	12 Laporan	61,440,000	12 Laporan	61,440,000	12 Laporan	61,440,000	12 Laporan	61,440,000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemertintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Kondisi Baik	-		188,097,000		188,097,000		42,500,000		42,500,000		44,500,000		70,650,000		70,650,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Premium/Bahan Bakar, Service Rutin Kendaraan Dinas dan STNK Kendaraan Dinas	-	12 Bulan	42,500,000	12 Bulan	42,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	1 Unit	42,500,000	1 Unit	42,500,000	1 Unit	44,500,000	1 Unit	70,650,000	1 Unit	70,650,000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Premium dan Bahan Bakar Oprasional, Service rutin kendaraan dinas oprasional dan STNK Kendaraan Dinas oprasional	-	12 Bulan	145,597,000	12 Bulan	145,597,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	96 Unit	144,597 ,000	96 Unit	145,597 ,000	96 Unit	144,597 ,000	96 Unit	195,597 ,000	96 Unit	195,597 ,000		
--	--	---	---	---	---	---	---	---------	-----------------	---------	-----------------	---------	-----------------	---------	-----------------	---------	-----------------	--	--

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:

INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2021 – 2026

INDIKATOR TUJUAN/SASAR AN/PROGRAM	KONDISI AWAL 2020	2021	2022	2023	2024	2025	KONDISI AKHIR 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Persentase Kemampuan Kemandirian Fiskal Daerah	9.28	10.58	11.18	12.04	13.00	14.07	15.26
Pertumbuhan Target Penerimaan PAD (%)	6.5	13.96	9.74	7.70	7.97	8.24	8.52

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021–2026, dengan ditetapkannya Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara jangka menengah dalam kurun waktu lima tahunan tahun 2021 – 2016 yang didasarkan atas identifikasi dan inventarisasi permasalahan dan isu-isu strategis yang berkembang serta berkerkaitan dengan permasalahan dan isu strategis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah.

Langkah selanjutnya adalah menjadikan Renstra sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahuna terutama mewujudkan Tujuan Renstra sebagai sasaran strategis yang harus diimplementasikan kedalam Program dan Kegiatan yang konsisten dan berkesinambungan dengan dukungan pembiayaan yang telah direncanakan.

Pencapaian kinerja atas Renstra ini tidak berdiri sendiri dalam lingkup Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah saja, namun sangat terkait dengan berbagai pihak, terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan lembaga Legislatif, oleh karenanya tanpa dukungan semua pihak, Review Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ini menjadi dokumen untuk memenuhi ketentuan administrative formal,

Dukungan semua pihak sangat diharapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan maupun Kebijakan Umum serta Program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

**Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lombok Tengah,**



Drs. LALU KARYAWAN, M.Si
NIP. 196412181994031007